

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan penelitian.....	10
1.4 Manfaat penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
1.5 Metode penelitian.....	10

1.5.1 Tipe penelitian.....	11
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	11
1.5.3 Sumber Hukum.....	12
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.5.5 Analisa Bahan Hukum.....	13
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika.....	14
BAB II JUAL BELI EMAS SECARA ELEKTRONIK.....	15
2.1 Konsep Jual Beli Menurut BW (<i>Burgerlijk Wetboek</i>).....	15
2.2 Konsep Jual Beli Emas Menurut Hukum Islam.....	23
2.2.1 Rukun dan Syarat Jual Beli Emas Dengan Akad <i>murabahah</i>	23
2.2.2 Konsep Jual Beli Emas Secara Elektronik.....	40
2.2.3 Akad Jual Beli Emas Secara Elektronik Pada PT. Tamasia Global Shariah.....	49
2.3 Proses Jual Beli Emas Pada PT. Tamasia Global Sharia.....	53
BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA JUAL BELI EMAS SECARA ELEKTRONIK.....	63
3.1 Upaya Pengawasan dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik.....	63
3.1.1 Pengawasan Oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).....	64
3.1.2 Pengawasan Oleh Lembaga Bank Indonesia (BI).....	68

3.2 Perlindungan Konsumen Elektronik.....	77
3.2.1 Risiko Jual Beli Emas.....	78
3.2.2 Penerapan Perlindungan Konsumen Elektronik.....	81
3.2.3 Perlindungan Konsumen PT. Tamasia Global Sharia.....	86
BAB IV PENUTUP.....	91
4.1 Kesimpulan.....	91
4.2 Saran.....	93
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR PERATURAN

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Burgerlijk Wetboek;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Peraturan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142);

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Keputusan Menteri Perdagangan No.31/M-DAG/Per/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Fatwa

Keputusan DSN No. 2 Tahun 2000 tentang PRT DSN;

Keputusan DSN No. 3 Tahun 2000;

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*;

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2000 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai;

DAFTAR TABEL

2.1 Perbedaan Jual Beli Emas Konvensional dengan Jual Beli Emas Secara Elektronik

2.2 Alur Pembelian Emas di Tamasia